

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis dalam hal pencemaran nama baik secara lisan di muka umum, penulis mendapatkan beberapa poin penting yang dapat menjadi kesimpulan dari pembahasan ini, yaitu:

1. Dalam pertimbangan hakim, Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 613/Pid.B/2020/PN.Stb belum sesuai dengan aturan Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena di dalam pertimbangan hakim, hakim lebih fokus membahas pada pertimbangan yuridis dan kurang membahas pertimbangan non yuridis dimana dalam pertimbangan non yuridis itu terdapat aspek sosiologis dan aspek psikologis, artinya dalam hal ini nama baik dan kehormatan terdakwa sudah tercemar di masyarakat, tentunya karena terjadinya masalah ini, mengakibatkan psikologis dari terdakwa sudah terdampak karena terdakwa merasa malu.
2. Perbandingan terhadap Pasal 310 Ayat (1) KUHP yaitu pencemaran nama baik dengan cara menuduh sesuatu hal yang dimaksud agar hal tersebut

diketahui umum dan dilakukan secara lisan, sedangkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu melakukan suatu penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui elektronik, lalu kedua pasal tersebut dibandingkan dengan Pasal 433 Ayat (1) UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP yaitu sudah tidak diatur masing-masing lagi antara perbuatan mencemarkan nama baik yang dilakukan secara lisan di muka umum ataupun di media sosial karena dalam pasal-pasal tentang pencemaran nama baik yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ditarik dan dikatakan tidak berlaku oleh UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP, maka tidak ada lagi peraturan antara Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena semua perkara pencemaran nama baik menjadi diatur dalam Pasal 433 Ayat (1) UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

3. Tujuan pemidanaan terhadap Putusan Pengadilan Nomor 613/Pid.B/2020/PN.Stb dikaitkan dengan *teori relatif* belum sesuai dengan tujuan pemidanaan dikarenakan teori relatif dalam hal tujuan pemidanaan yaitu bertujuan untuk sebagai sarana pencegahan, dan pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku kejahatan dan pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat, Dengan dijatuhkannya putusan terlalu ringan yaitu 2 (dua) bulan tidak sebanding dengan rasa malu dan rasa trauma korban dikarenakan nama baik dan kehormatan korban sudah tercemar dan

hal tersebut sudah tersiar di muka umum. Pada *teori keadilan* juga belum tercapai dikarenakan dalam hal ini hakim menjatuhkan vonis pidana terlalu ringan kepada terdakwa, tentunya terhadap putusan tersebut tidak sebanding dengan rasa malu yang korban rasakan dan tentunya hal ini tidak adil bagi korban. Pada *teori kepastian hukum* juga belum terpenuhi dikarenakan rasa keadilan dibersamai dengan kepastian hukum, hukum tidak hanya mempunyai sekedar keadilan, tetapi juga dapat tercapainya kepastian hukum.

B. Saran

Berdasar uraian tersebut, saran penulis untuk bahan masukan dan pemikiran, yaitu:

1. Hendaknya hakim dalam menguraikan pertimbangan lebih menggunakan aturan yang terdapat pada peraturan yang berlaku yaitu Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Hendaknya pemerintah dalam menyusun peraturan perundang-undangan menggunakan Bahasa yang jelas dan tegas dalam menentukan unsur-unsur dari tindak pidana yang dimaksud. Sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi.
3. Hendaknya hakim dalam memutus perkara lebih mempertimbangkan aspek keadilan terutama dari sisi korban.